

## Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru

Suhai Latul Ulya<sup>1</sup> Dadang Mashur<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [suhailatul@gmail.com](mailto:suhailatul@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Warga negara asing yang berada di tanah Indonesia dengan visa kerja disebut sebagai Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, penggunaan tenaga kerja asing harus diawasi secara ketat untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja asing yang tidak berdokumen di Pekanbaru. Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru bertanggung jawab mengawasi Tenaga Kerja Asing di Pekanbaru. Selain itu, kajian yang ada dilaksanakan dengan menggunakan teori Pengawasan (Reza Syahputra, 2019) 1) Pengawasan Fungsional 2) Pengawasan Teknis 3) Pengawasan Administratif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data untuk mencapai tujuan ini. Metode analitik digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari temuan penelitian kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Temuan dalam Kajian ini berupa pengawasan Fungsional dalam pengawasan TKA ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dimana dalam kedua pengawas tersebut telah melaksanakan pengawasan administratif dengan baik secara online serta telah melakukan pengawasan secara berkala pada pengawasan teknis dengan focus pengawasan sesuai pada tanggung jawab serta fungsinya masing-masing.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Tenaga Kerja Asing di Pekanbaru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Seiring berjalannya tahun 2021 pandemic Covid-19 mulai menurun, pembatasan-pembatasan social yang diterapkan di Indonesiapun ikut menuruh. Yang dimana memberikan angin segar bagi pelaku sampai dengan perusahaan besar dalam membangkitkan aktivitas perekonomiannya. Hal tersebut memberikan peluang besar untuk keterbukaan kebutuhan tenaga kerja disetiap industry. Dari Tenaga Kerja Asing atau yang dapat disingkat dengan TKA maupun Tenaga Kerja Lokal. Pelaku industry sampai kepada perusahaan besar sangat memerlukan kehadiran TKA dikarenakan terdapat beberpa bidang yang membutuhkan kehadiran keterampilan unik, terutama yang berkaitan dengan teknologi yang sulit atau canggih. Dimana hal tersebut belum dapat dipenuhi dari tenaga kerja lokal yang ada di Indonesia. Selain itu, Pengaruh globalisasi telah berdampak pada struktur ekonomi negara, terutama munculnya investasi asing ke Indonesia dan masuknya tenaga kerja asing untuk mendukung investasi. Sangatlah penting untuk merampingkan aturan dan regulasi, khususnya di bidang imigrasi dan ketenagakerjaan, untuk mengimbangi peningkatan investasi yang disertai dengan penggunaan tenaga kerja asing. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penanaman modal asing yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yaitu perluasan teknis kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan proses pemberian Vitas dan ITAS bagi tenaga kerja asing di Kementerian Hukum dan HAM dengan proses pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan, maka prosedur perizinan penggunaan tenaga kerja asing menjadi lebih sederhana. Diperkirakan bahwa dengan memasukkan prosedur perizinan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, lingkungan investasi yang menguntungkan akan dikembangkan, memikat lebih banyak investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing ditegaskan antara lain bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk, bahwa pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan bahwa ekspatriat yang bekerja di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk posisi tertentu dan jangka waktu tertentu. Selain itu, keimigrasian didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai pengawasan terhadap keluar masuknya orang perseorangan ke dalam atau ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Setiap tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja wajib mendapatkan visa dan izin tinggal terbatas; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. Sehingga pada tahun 2022 kebutuhan TKA di Indonesia mencapai 110.833 TKA yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan seluruh bidang yang ada. Terkhususnya pada provinsi Riau yang dimana ialah satu diantara Provinsi dengan kekayaan Sumber Daya Alam dan memiliki kebutuhan yang kompleks dalam segala hal. Sehingga membutuhkan kehadiran dari TKA sejak beberapa tahun kebelakang.

Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir yang dimulai dari 2015 hingga tahun 2022 terdapat ratusan TKA yang dapat didata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Jumlah TKA tersebut merupakan jumlah TKA yang terdata dalam Website TKA Online yang merupakan database Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dimana dari keseluruhan data jumlah TKA yang ada merupakan TKA yang telah melewati proses perizinan tinggal dan telah melewati izin kerja di Indonesia. Sehingga dari keseluruhan data tersebut merupakan TKA yang resmi dengan perizinan bekerja dan izin tinggal di Provinsi Riau disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu Kota yang menggunakan TKA pada bidang usahanya terdapat di Kota Pekanbaru. Dalam kurun waktu 2015-2018 terdapat penurunan dikarenakan masih terdapatnya TKA yang masih berlaku dalam kurun waktu tersebut serta perusahaan yang ada masih belum memerlukan tenaga teknis dikarenakan kebutuhan yang ada masih bisa dipenuhi dengan tenaga kerja lokal. Namun pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya desakan yang timbul dari berbagai bidang usaha dalam membutuhkan tenaga kerja teknis pada usahanya karena setelah beberapa tahun terakhir belum membutuhkan TKA. Kemudian pada tahun 2019- 2022 terdapat penurunan kembali dikarenakan terjadinya masa pandemic Covid-19 sehingga dari pihak pemerintah sangat membatasi keluar masuknya TKA di Indonesia.

Terdapat 18 Kategori jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA yang ditetapkan Oleh Menteri Ketenagakerjaan RI. Dimana masing-masing kategori terdapat berbagai nama jabatan di dalamnya yang dapat diduduki TKA yang dimana masing-masing jabatan didasarkan pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) dan *International Standard Classification of Occupations* (ISCO). Dari ke-18 kategori tersebut merupakan kategori yang terdapat pada seluruh perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang berada pada multinasional. Selain terdapat beberapa kategori yang dapat diduduki TKA, terdapat juga beberapa jabatan yang tidak dapat diduduki oleh TKA sebagaimana yang dimaksud pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 349 Tahun 2019. Dari beberapa nama jabatan yang tidak dapat diduduki oleh TKA, nama jabatan tersebut merupakan nama jabatan yang didasarkan pada *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) serta Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Sehingga tidak keseluruhan jabatan yang terdapat di perusahaan yang dapat diduduki TKA. Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum ketenagakerjaan yang diatur pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terdapat pada Bab VIII dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 yang di dalamnya mengatur terkait

dengan penggunaan TKA yang menunjukan setiap TKAdipekerjakan pada waktu tertentu serta jabatan tertentu. Hal tersebut berarti penggunaan TKA dibutuhkan apabila sewaktu-waktu terdapat kesulitan dalam mencari tenaga kerja Lokal yang berkompeten dalam bidang-bidang tertentu.

Terdapat beberapa data yang ada dalam penggunaan TKA yang ada di Kota Pekanbaru, dimana data tersebut memuat nama TKA, Nama perusahaan yang menggunakan TKA, Jabatan yang diduduki TKA, Asal negara TKA serta masa berlaku kerja TKA yang telah ditetapkan. Selain itu, Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa tenaga kerja asing harus memiliki izin seperti penjelasan pada pasal 42 yang menyatakan ayat (1) bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sehingga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemberi kerja yang merupakan Perusahaan yang menggunakan TKA sert TKA itusendiri. Persyaratan-persyaratan yang ada telah dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 serta telah dimuat dalam situs resmi WebTKA Online. Dalam peraturan tersebut memuat beberapa persyaratan serta hal-hal yang harus dilengkapi TKA dan perusahaan. Seperti perusahaan harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau disingkat RPTKA dimana rencana tersebut berisi terkait dengan alasan penggunaan TKA, Jabatan TKA dalam struktur Perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, serta Tenaga Pendamping TKA yang dipekerjakan serta beberapa hal lainnya yang didukung dengan dokumen persyaratan pendukung yang telah ditetapkan pada RPTKA yang diajukan oleh perusahaan memiliki jangka waktu tertentu dimana RPTKA tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. RPTKA Sementara yang dimana jangka waktu pengesahannya hanya 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang untuk kedepannya.
2. RPTKA yang disahkan untuk pekerjaan yang diberi jangka waktu 6 Bulan sampai dengan 2 Tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan dasar hukum yang berlaku.
3. RPTKA non-DKPTKA (non-Dana Kompensasi Penggunaan TKA) dalam jangka waktu maksimal 2 tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan dasar hukum yang berlaku.
4. PRTKA KEK (Kawasan Ekonomi Khusus : zona pengolahan ekspor, zona logistik, zona industry, zona pengembangan teknologi, zona pariwisata, zona energy dan zona ekonomi lainnya) dengan jangka waktu maksimal 5 Tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan dasar hukum yang berlaku.
5. RPTKA KEK untuk yang memiliki kedudukan sebagai direksi/ komisaris dan diberlakukan selama masa jabatan disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku.
6. RPTKA KEK yang diberikan kepada pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada wilayah KEK serta dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK

Dari persyaratan-persyaratan yang ada, merupakan hal-hal yang harus dipastikan dan perlu diperiksa selalu oleh pihak yang mengawasi TKA. Selain itu, menurut penuturan dari Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, TKA wajib memiliki jaminan social yang dimana jaminan social tersebut harus mengikuti jaminan social Nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat BPJS. Sehingga pengguna TKA wajib mendaftarkan TKA untuk mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Terkait dengan penempatan serta penerbitan TKA di Provinsi Riau dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI langsung. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 8 Tahun 2021, terdapat pengawasan Ketenagakerjaan yang dimana dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang disesuaikan dengan lingkup tugas serta wewenang masing-masing dinas. Serta terdapat beberapa ketentuan pengawasan yang dilakukan pegawai pengawas

ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 176. Beberapa tugas tersebut dilaksanakan langsung oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Selain terdapatnya peran pengawasan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, terdapat juga peran pengawasan dari bidang lain yaitu dari Imigrasi. Dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimana sejalan pada fungsi keimigrasian berupa Pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah beberapa hal yang ditangani oleh pemerintah negara bagian. Dimana hal tersebut memuat terkait pengawasan yang wajib dilakukan bidang keimigrasian dalam rangka penegakan hukum serta keamanan yang ada. Pada pasal 68, Pada saat seseorang mengajukan visa, masuk atau keluar negeri, atau diberikan izin tinggal, dilakukan pengawasan imigrasi terhadap orang asing. Menteri membentuk tim pengawasan orang asing untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Tim ini terdiri dari otoritas atau lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam wilayah Riau khususnya Kota Pekanbaru, Menteri menunjuk Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru dalam mengawasi perizinan serta yang lainnya untuk TKA yang masuk di Kota Pekanbaru.

Dalam pengawasan keimigrasian, pihak Imigrasi Kelas II TPI Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan dalam Permohonan Visa, masuk atau keluar, serta memberi izin tinggal dengan Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; pembuatan daftar orang asing yang namanya dikenai penangkalan atau pencegahan; pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia; pengambilan foto dan sidik jari; dan kegiatan lain yang bertanggung jawab secara hukum. Tenaga kerja asing (TKA) yang tidak berizin/diizinkan, bagaimanapun, sering terlihat dalam implementasi nyata. TKA ilegal sering datang dengan menggunakan visa turis atau jenis visa lainnya. Selain itu, alih-alih melayani sebagai sekelompok spesialis dalam proyek tersebut, karyawan asing di teknis dibayar sebagian sebagai pekerja manual. Hal ini bertentangan dengan kriteria hukum TKA yang menyebutkan bahwa hanya TKA yang boleh bekerja di Indonesia bagi individu yang memiliki kemampuan khusus yang tidak dapat ditawarkan oleh tenaga kerja lokal. Dan baru-baru ini, ditemukan beberapa tenaga kerja asing dengan izin kerja yang tidak terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di teknis. Salah satu permasalahan yaitu dari uraian Bidang Pengawasan serta dikutip dari Regional Kompas, terdapat 98 TKA Ilegal yang berasal dari China. Dimana TKA Ilegal tersebut ditemukan pada proyek PLTU Pekanbaru yang mana hanya terdapat 5 TKA yang memiliki visa kerja. Sedangkan sisanya hanya memiliki visa kunjungan wisata. Kemudian dilakukan tindak lanjut yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk segera memproses TKA Ilegal tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Imigrasi untuk segera dipulangkan.

Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat beberapa kelemahan yang diuraikan oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dimana kelemahan yang ditemukan berupa sifat TKA yang bukan merupakan benda mati. Sehingga perusahaan dengan mudahnya menyembunyikan TKA sehingga luput dari pengawasan pemerintah. Selain itu terdapat keterbatasan aparat yang bertugas, anggaran, fasilitas serta agenda pengawasan yang masih minim. Sehingga perlunya dilakukan pengawasan secara berkala dalam mempekerjakan TKA yang ada di Indonesia khususnya di Pekanbaru. Dimana dalam Pelaksanaan Pengawasan TKA pastinya dilakukan oleh berbagai belah pihak terutama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta dari Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan, komponen pengawasan ini

harus berperan sebagai pendeteksi dini di teknis, dengan harapan setiap gejala yang akan terjadi dapat dideteksi secara dini, yang pada gilirannya dapat memberikan atau menciptakan situasi yang aman, stabil, dan stabil. di bidang ketenagakerjaan, yang dengan demikian dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Sehingga akan dilaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan hal tersebut dengan berbagai pengawasan secara operasional serta terstruktur. Dimana didalamnya terdapat berbagai peran yang harus dilaksanakan oleh petugas pengawas seperti:

1. Selama pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk melakukannya, pastikan bahwa semua ketentuan hukum yang mengatur kondisi kerja, perlindungan pekerja, dan hal-hal terkait lainnya, seperti yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, penggunaan anak dan tenaga kerja muda, dan hal-hal terkait lainnya, dijunjung tinggi.
2. Memberikan panduan teknis kepada perusahaan dan karyawan/buruh tentang cara mematuhi undang-undang dengan cara yang paling efisien.
3. Mengumpulkan data untuk membuat aturan dan peraturan ketenagakerjaan tentang masalah yang terkait dengan hubungan kerja dan kondisi kerja secara umum.
4. Mempromosikan pencegahan dan pendidikan; namun demikian, pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar hukum atau telah berulang kali diperingatkan tetapi tetap tidak mematuhi akan dikenakan tindakan represif yang berat, termasuk sanksi hukum dan nonhukum.
5. Agar isu tidak meluas atau berkepanjangan, unit dan perangkat pengawasan harus lebih awas dan cepat tanggap terhadap masalah yang berkembang atau mungkin timbul di teknis. Untuk menjamin objektivitas, aparat pengawas diharapkan segera terjun ke teknis untuk melihat secara langsung permasalahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengawasannya.
6. Penggunaan maksimum peralatan pemantauan untuk memastikan jangkauan terbesar dari target pengawasan, terutama di area yang dianggap rentan dan penting.

Dari permasalahan yang ada, serta dari data-data yang telah diuraikan peneliti akan mencari tau terkait dengan keselarasan tugas dari pengawasan pihak yang berwenang serta permasalahan yang ada hingga peneliti terdorong untuk melanjutkan kajian dengan judul "Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru". Tujuan dari penelitian ini berupa: mengetahui dan menganalisis Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru; Menganalisis faktor penghambat Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian yang dilaksanakan menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya. Proses hubungan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti diprioritaskan dalam metode kualitatif, menurut Moleong (2000: 56), yaitu penyelidikan ilmiah yang mencoba memahami suatu fenomena dalam kontak sosial yang alamiah. Menurut Haris (2010: 36), penelitian kualitatif memerlukan pengumpulan data dengan menggunakan metode ilmiah dalam konteks yang secara alami menarik minat partisipan. Creswell (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses pemahaman yang dibangun di atas beberapa tradisi metodologi penyelidikan dan menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti melakukan studi dalam konteks alami sambil mengembangkan citra yang canggih dan komprehensif, menganalisis kata-kata, melaporkan perspektif informasi tertentu, dan melaporkan. Atau dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah strategi yang digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial dengan menggunakan berbagai pendekatan. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang rumit, menelaahnya kata demi kata, dan

menggabungkan temuan penelitian secara alami dan sesuai dengan fakta situasi yang sebenarnya. Selain dari ketiga pendapat di atas, Penelitian merupakan alat kunci dalam metode penelitian kualitatif, yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 77) daripada menggunakan eksperimen, sebagai strategi penelitian yang didasarkan pada aliran pemikiran postpositivis dan digunakan untuk mengeksplorasi keadaan benda-benda alam. Metode pengumpulan data triangulasi (campuran) digunakan, analisis data kualitatif dan induktif digunakan, dan makna daripada generalisasi ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penemuan serta pemahaman, kajian kualitatif bertujuan untuk menambah pengetahuan. Suatu pendekatan kajian dan pemahaman yang melihat fenomena sosial dan permasalahan manusia dikenal dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambar yang rumit, menganalisis kata-kata, mencatat pendapat responden secara spesifik, dan melakukan percobaan di dunia nyata. Penemuan, penelitian kualitatif dilakukan dalam pengaturan dunia nyata. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data dan interpretasi data pada penelitian kualitatif. Agar mereka dapat mengajukan pertanyaan, melakukan analisis, dan membangun model yang lebih jelas dari topik yang dipelajari, peneliti harus memiliki kerangka teori dan wawasan yang komprehensif. Studi yang ada lebih menitikberatkan pada signifikansi dan dibatasi oleh nilai. Dalam kajian yang ada alat atau instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa orang atau peneliti itu sendiri. Data yang dibutuhkan dihimpun menggunakan cara analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi.

Lokus kajian berpusat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta Kantor Imigrasi Kelas I TPA Pekanbaru. Lokus yang ada sebagai lokasi penelitian karena di Provinsi Riau terkhusus pada Kota Pekanbaru terdapat begitu banyak industri pertambangan serta minyak yang di dalamnya terdapat tidak hanya tenaga kerja lokal melainkan tenaga kerja asing. Informan peneliti diambil dari subjek penelitian dimana nantinya subjek akan memberikan segala informasi yang dibutuhkan peneliti di lokasi penelitian. Adapun subjek yang terkait berupa: Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau; Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau; Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data triangulasi digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam skenario ini, metode pengumpulan data menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan yang sudah ada. Kumpulkan informasi sambil juga memeriksa kredibilitasnya, dengan membandingkan keandalan informasi di berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. ketika satu sumber data digunakan secara bersamaan oleh peneliti untuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018: 65).

1. Wawancara Mendalam. Ketika seorang peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci dari responden atau ketika melakukan analisis pendahuluan untuk menyoroti masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Metode ini didasarkan pada laporan diri, atau, paling tidak, pada pengetahuan dan/atau pandangan individu. Dalam metode ini, pertanyaan tertulis digunakan sebagai pedoman dalam wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen yang telah dibuatnya.
2. Observasi Partisipatif. Dalam penelitian ini dilakukan observasi secara partisipasi dimana peneliti akan ikut serta pada agenda yang dilaksanakan oleh subjek yang ingin diteliti. Dengan menggunakan golongan partisipasi pasif yang mana peneliti datang pada lokus agenda subjek yang diteliti, namun peneliti tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Hasil data dari observasi ini dilaporkan dalam bentuk kata-kata sesuai dari pengamatan peneliti.

3. Dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir pada kajian ini ialah dokumen yang didapatkan dari berbagai buku, jurnal, serta arsip-arsip yang dimiliki terkait permasalahan yang ada. selain itu, dokumen juga berupa teknik yang digunakan bersama dengan metodologi penelitian kualitatif seperti observasi dan wawancara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru**

Pembahasan dari subab ini akan memaparkan terkait dengan indicator penilaian yang telah dipilih yang merupakan teori Pengawasan (Reza Syahputra, 2019) yang mempunyai 3 tahapan pengawasan berupa: Pengawasan Fungsional; Pengawasan Administratif; Pengawasan Teknis. Dalam melihat perealisasi dari ke-3 pengawasan tersebut, penulis menjabarkan hasil wawancara, observasi serta dokumen yang didapatkan dalam proses kajian.

#### **Pengawasan Fungsional**

Pejabat yang telah ditunjuk untuk mendukung pimpinan dalam menjalankan peran pengawasan dalam organisasi yang menjadi tanggung jawabnya melakukan pengawasan. Setiap bidang memiliki tim pengawasannya masing-masing yang dimana memiliki peran serta tanggung jawabnya berdasarkan ketetapan yang ada. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perhatian penting dalam setiap bidang untuk pengembangan serta peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (Aritonang, 2014). Dalam pengawasan TKA secara fungsional di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, terdapat 2 badan pengawas yang ditunjuk secara langsung dalam mengawasi TKA baik dalam proses perizinan, maupun dalam penggunaan TKA yang ada.

#### **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau**

Pengawasan ketenagakerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dandisesuaikan dengan bidang tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Penerapan undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 176 lebih lanjut dipastikan dengan beberapa persyaratan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berkualitas dan independen. Dalam Direktorat Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyelenggarakan pelayanan perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing, sedangkan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menangani pelayanan penempatan tenaga kerja. Layanan lisensidisediakan secara online oleh TKA online yang dimana terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keinigrasian (SIMKIM). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas berupa:

1. Menindaklanjuti TKA/ Perusahaan yang tidak memenuhi syarat dalam penggunaan TKA dengan melaporkan hal tersebut berdasarkan struktur birokrasi yang ada.
2. Terus mengawasi kesesuaian persyaratan yang telah dipenuhi dengan penerapannya di teknis.
3. Menindaklanjuti TKA/ Perusahaan yang tidak mendaftarkan diri pada Jaminan Sosial Nasional yaitu BPJS.
4. Memastikan transfer ilmu dari TKA kepada Tenaga Pendamping TKA Dalam penggunaan TKA, terdapat beberapa kategori serta terdapat berbagai Nama Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peran: Selama pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk melakukannya, pastikan bahwa semua ketentuan hukum yang mengatur kondisi kerja, perlindungan pekerja, dan hal-hal terkait lainnya, seperti yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, penggunaan anak dan tenaga kerja muda, dan hal-hal terkait lainnya, dijunjung tinggi.

1. Memberikan panduan teknis kepada perusahaan dan karyawan/buruh tentang cara mematuhi undang-undang dengan cara yang paling efisien.
2. Mengumpulkan data untuk membuat aturan dan peraturan ketenagakerjaan tentang masalah yang terkait dengan hubungan kerja dan kondisi kerja secara umum.
3. Mempromosikan pencegahan dan pendidikan; namun demikian, pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar hukum atau telah berulang kali diperingatkan tetapi tetap tidak mematuhi akan dikenakan tindakan represif yang berat, termasuk sanksi hukum dan nonhukum.
4. Agar isu tidak meluas atau berkepanjangan, unit dan perangkat pengawasan harus lebih awas dan cepat tanggap terhadap masalah yang berkembang atau mungkin timbul di teknis. Untuk menjamin objektivitas, aparat pengawas diharapkan segera terjun ke teknis untuk melihat secara langsung permasalahan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengawasannya.
5. Penggunaan maksimum peralatan pemantauan untuk memastikan jangkauan terbesar dari target pengawasan, terutama di area yang dianggap rentan dan penting.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Bab VI yang menyangkut tiap pengguna TKA yang dimana telah melakukan pengajuan penggunaan TKA, serta memperoleh izin mempekerjakan TKA baru wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Selain itu untuk pengguna TKA yang memperpanjang izin dapat melaporkan serta mengajukan perpanjangan izin dari pemerintah Kota/ Kabupaten. Sehingga dalam hal ini, untuk provinsi Riau dilakukan pengawasan dilakukan langsung oleh Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

### **Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dibutuhkan juga peran dari pihak Imigrasi yang memiliki peran penting dalam berbagai pengawasan dalam penggunaan TKA yang ada. Hal ini dilakukan memaksimalkan peran Imigrasi sebagai pendeteksi dini di teknis, dengan harapan setiap gejala yang akan terjadi dapat dideteksi secara dini, yang pada gilirannya dapat memberikan atau menciptakan situasi yang aman, dan stabil. Terdapat juga beberapa fungsi dari Imigrasi yang berupa pemberian layanan perizinan Penggunaan TKA, Tindakan Keimigrasian serta pengawasan dalam prosedur Keimigrasian selama TKA berada dalam wilayah kerjanya. Dalam Imigrasi telah dibentuk tim dalam pengoptimalisasian pengawasan yang ada. Standar operasional yang dimiliki Tim Pengawasan Orang Asing merupakan standar yang dilaksanakan dalam Pengawasan yang ada. Dalam standar tersebut terdapat 3 jabatan fungsional yang memiliki fungsi tugasnya masing-masing. Dimana dalam setiap jabatan fungsional mempunyai sasaran serta batasan yang akan dilaksanakan dalam melakukan pengawasan baik pengawasan teknis, maupun pengawasan administrasi. Dalam ketiga jabatan fungsional yang ada juga tidak dapat menjalankan fungsinya secara tersendiri, namun ketiga jabatan fungsional tersebut juga harus melaksanakan fungsi yang saling berkaitan serta berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan guna pelaksanaan pengawasan fungsional yang terarah, tersusun serta kontinui untuk meminimalisir segala penyimpangan serta segala

kesalahan teknis yang ada di teknis. Serta didalamnya juga memberikan kejelasan tugas serta memberikan peluang bagi tiap jabatan untuk terus melaksanakan pengawasan secara maksimal sehingga memberikan hasil yang efektif dan memberikan kemajuan pada setiap waktu.

### **Pengawasan Administratif**

Pengawasan Administratif, yang merupakan jenis pengawasan dilakukan pada layanan keimigrasian atau Dinas Tenaga Kerja kepada TKA dimana dapat dilaksanakan pada mode transportasi yang mengangkut TKA maupun kantor keimigrasian. Dalam hal ini, akan diperhatikan terkait persyaratan administrasi yang dimiliki TKA yang datang telah sesuai atau belum dengan persyaratan izin tinggal dan persyaratan kerja yang ada. Sehingga dalam tahap ini akan dilihat dari sudut pandang pelaksana yang merupakan aktor utama dalam pengawasan yaitu dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta Imigrasi Kelas I TPA Pekanbaru terkait pada hal ini. Dimana pengawasan administrasi dilaksanakan secara online.

Dari kajian yang dilaksanakan menggunakan teknik wawancara, didapatkan terkait pengawasan yang dilaksanakan pada pengawasan administrasi dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak terkait. Dimana dalam hal ini dilaksanakan dengan tujuan adanya sinkronisasi data yang didapatkan serta dimiliki antara satu instansi dengan instansi yang lain. Kemudian akan dilakukan penyesuaian data-data yang diarsipkan tersebut. Pelaksanaan tersebut dilakukan pada pihak terkait berupa Imigrasi Kelas I TPA Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dokumen-dokumen tersebut diminta dari pengguna TKA maupun TKA yang akan bekerja. Dokumen yang dibutuhkan diajukan guna perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Dimana terdapat berbagai persyaratan berdasarkan perizinan yang ada telah disesuaikan pada landasan yuridis yang berlaku. Persyaratan yang dibutuhkan dapat diakses dalam web resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada situs web <https://tka-online.kemnaker.go.id/>. Syarat syarat yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja TKA
  - a. Lembaga kebudayaan, pendidikan, agama, dan jasa impresariat Demikian pula perusahaan dagang dapat mempekerjakan tenaga kerja asing jika undang-undang mengizinkannya.
  - b. Perusahaan asing yang terdaftar pada pemerintah yang berwenang, Perseroan Terbatas, yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau jenis organisasi hukum lainnya;
  - c. Usaha swasta asing yang beroperasi di Indonesia;
  - d. Entitas pemerintah, duta besar dari negara lain, dan perwakilan organisasi internasional; kantor perusahaan asing, organisasi berita, dan perwakilan perdagangan yang beroperasi di Indonesia;
2. Tenaga Kerja Asing (TKA)
  - a. Memiliki pengetahuan atau pengalaman kerja yang setara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada pekerjaan yang akan diisi;
  - b. Memiliki pendidikan yang memenuhi persyaratan jabatan yang akan diisi;
  - c. Untuk mengajarkan pekerja madya tka bakat mereka.

Dari syarat yang ada, pemberi kerja bisa mengikuti proses mendapatkan pengesahan dokumen Rencana Tenaga Kerja Asing yang disingkat RPTKA guna perizinan dalam menggunakan TKA dalam usahanya. Tahapannya berupa:

1. Tahap pertama pemberi kerja TKA melakukan pendaftaran akun TKA Online. Jika sudah memiliki user dan password di sistem TKA Online, maka pemberi kerja TKA bisa melakukan tahapan selanjutnya, yaitu:
  - a. Login di website: [tka-online.kemnaker.go.id](http://tka-online.kemnaker.go.id)
  - b. Pilih Pengesahan RPTKA sesuai jenis RPTKA yang dibutuhkan oleh pemberi kerja TKA;
  - c. Pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA;
  - d. Proses penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA sesuai dengan jadwal yang diberikan melalui tatap muka secara daring;
  - e. Penerbitan hasil penilaian kelayakan;
  - f. Pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;
  - g. Melakukan pembayaran DKPTKA setelah surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA diterbitkan oleh Direktur PPTKA; dan
  - h. Menerima dan mencetak Pengesahan RPTKA yang telah disetujui oleh Direktur PPTKA;
2. Dalam hal data calon TKA dimaksud pada angka 1 huruf f telah siap sejak awal pengajuan, penyampaian data calon TKA dapat dilakukan sekaligus pada saat permohonan pengesahan RPTKA pada tahapan pengisian aplikasi data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c. Pendaftaran perizinan tersebut harus diajukan oleh pemberi kerja secara tepat waktu. Sehingga dalam proses penerbitan RPTKA akan sesuai pada standar yang ada. Penerbitan Pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dilakukan verifikasi data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar dan setelah dilakukan pembayaran DKPTKA. Yang dimana DKPTKA atau kepanjangan dari Dana Kompensasi Pengguna TKA berupa kompensasi yang wajib dikeluarkan dari pemberi kerja kepada negara dari penggunaan TKA. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 31 Tahun 2013, Pasal 130 ayat (1), terdapat berbagai bentuk pengawasan administrative. Dimana pengawasan administrasi yang ada pada peraturan tersebut telah dilaksanakan sesuai pada landasan hukum yang berlaku oleh Imigrasi Kelas I TPA Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan:
  - a. Layanan keimigrasian untuk orang asing, berupa pengurusan terkait keseluruhan dokumen yang diperlukan dalam izin tinggal, izin kerja dll
  - b. Lalu lintas orang asing, yang berupa pergerakan orang asing tersebut saat berada di Indonesia
  - c. Orang asing yang sudah mendapatkan putusan pendetensian, berupa menempatkan TKA yang kedapatan melakukan pelanggaran berdasarkan aturan yang diberlakukan dari pihak imigrasi
  - d. Orang asing yang berada dalam tahap penentuan status keimigrasian maupun penidakan keimigrasian, merupakan yang telah mendapatkan putusan pendetensian sehingga selanjutnya akan dilakukan tindakan terkait dengan sanksi yang diterima TKA baik sanksi administrative maupun pendeportasian
  - e. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rudenim setelah terlampaunya jangka waktu pendetensian
  - f. Orang asing yang berada pada tahapan peradilan pidana

Selain itu, pengawasan administrasi juga dilaksanakan dengan menyusun daftar-daftar nama dan data diri orang asing yang dimana telah dikenai Penangkalan ataupun pencegahan. Sehingga data dari orang asing tersebut akan termuat dalam data keimigrasian. Yang terakhir merupakan perekapan serta pengambilan foto diri serta sidik jari dari orang asing yang ada. Sehingga nantinya dapat dilakukan pengarsipan terkait dengan data orang asing yang masuk. Penjelasan yang ada menunjukkan terkait pada pengoptimalisasian usaha yang dilaksanakan

dari stakeholder yang ada dalam pengawasan administrasi. Hal ini dilaksanakan menggunakan pengawasan secara system maupun secara pendataan teknis. Sehingga terkait dengan pengawasan administrasi dilakukan pengecekan secara berkala serta didukung dengan adanya upaya pihak berwajib dalam sosialisasi serta edukasi terkait kelengkapan administrasi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan TKA serta kepada TKA itu tersebut. Dari penjelasan yang ada dapat dipahami terkait dengan kewajiban dari perusahaan untuk dipenuhi dalam penggunaan tenaga kerja. Kewajiban tersebut merupakan dorongan dalam pemenuhan hak dari TKA yang ada. Dimana TKA yang bekerja pada perusahaan wajib memberikan berbagai jaminan serta dukungan social dalam kelancaran bekerja TKA. Jaminan yang dimaksud berupa pendaftaran TKA pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pihak imigrasi dalam melaksanakan pengawasan administrasi disesuaikan pada rencana kerja yang ada pada setiap tahunnya. Sehingga dari rencana kerja yang ada pihak imigrasi akan menilai pada keadaan sebenarnya bagaimana kesesuaian rencana pengawasan administrasi dengan rencana yang ada. Sehingga akan ditemukan berbagai penilaian serta kesalahan yang ada untuk dilakukannya perbaikan dalam kerja kedepannya. Dalam hal ini, pihak imigrasi telah melaksanakan pemeriksaan kebenaran rekomendasi instansi terkait yang mempekerjakan TKA, Berkas Pemohon, serta pemeriksaan kebenaran penjaminan pada saat permohonan visa. Selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan terkait paspor yang sah, visa/ izin tinggal yang dimiliki TKA. Kemudian dalam pemberian serta perpanjangan perijinan keimigrasian dilakukan pemeriksaan pada penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan yang akan dilaksanakan TKA selama tinggal di Indonesia serta rekomendasi yang didapatkan dari instansi terkait. Selanjutnya, apabila ditemukan pelanggaran dalam imigrasi, yakni dimana terdapat TKA tidak memiliki izin tinggal ataupun izin tinggal yang kadaluarsa, akan dilakukan tindakan pemeriksaan serta penegakan hukum yang secara langsung akan dilaksanakan oleh pengawas imigrasi yang berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Dari kajian yang dilaksanakan, baik dengan teknik wawancara maupun dokumen yang ada, pihak berwajib yang berupa Imigrasi Kelas I TPA Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai pada standar yang ada. Serta pelaksanaannya dilaksanakan secara berkala untuk meminimalisir hal-hal yang menyimpang. Pengawasan administrasi dilaksanakan menggunakan 2 cara yaitu secara system yang berupa pengecekan pada data RPTKA Online ataupun pengecekan dokumen administrasi perusahaan yang menggunakan TKA.

### **Pengawasan Teknis**

Pengawasan teknis berupa perealisasi pengawasan secara langsung yang dimana disesuaikan pula berdasarkan standar yang berlaku terkait pengawasan yang ada. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan berbagai cara disesuaikan pada kebutuhan serta kondisi yang ada di teknis. Hal ini dilaksanakan karena pengawasan teknis harus bisa bersifat fleksibel serta tegas. Yang dimana hal tersebut berarti pengawasan teknis bisa menyesuaikan ruang dan waktu. Sehingga pengawasan teknis wajib direalisasikan secara optimal. Dapat dipahami terkait dengan pengawasan teknis, dilaksanakan dengan pengecekan kesesuaian jabatan antara tugas, serta fungsi TKA di teknis dengan yang telah didaftarkan perusahaan di system. Sehingga nantinya akan didapatkan selaras atau tidaknya hak yang didapatkan TKA dari perusahaan. Jika nantinya perusahaan menempatkan TKA tidak sesuai pada data yang ada di RPTKA, maka hak-hak TKA akan berkurang ataupun tidak sesuai dengan hak jabatan TKA tersebut. Selain itu, kewajiban yang harusnya dijalankan oleh TKA yang ada nantinya tidak akan dipenuhi secara maksimal. Sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi berbagai

kesempatan TKA untuk bekerja sesuai ada jabatannya masing-masing. Ditambah lagi berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021, terdapat hal-hal yang mengatur terkait pengawasan teknis yang dapat dilaksanakan oleh petugas pengawas. Hal-hal tersebut dapat berupa:

- a. Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengawasi kegiatan serta keberadaan TKA yang ada. Kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan dapat memperhatikan keberadaan TKA tersebut, memperhatikan kegiatan yang dilakukan TKA saat di teknis apakah sesuai jabatan atau tidak, serta memperhatikan kelengkapan administrasi yang disesuaikan pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. Melakukan kegiatan lainnya yang dimana kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dimana dalam hal ini, pengawasan dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kewenangan keimigrasian yang disesuaikan pada landasan yuridis yang ada. Selain itu, dilakukan koordinasi antara stakeholder yang ada yang berkaitan pada pengawasan keimigrasian.

Dalam pengawasan teknis, petugas juga berhak menanyakan berbagai hal yang perlu dipertanyakan kepada TKA yang bersangkutan. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman terkait dengan pengawasan teknis yang dilaksanakan berbagai pihak berwajib untuk mempunyai hak mempertanyakan secara langsung terkait dengan hal-hal yang mencurigakan kepada TKA yang bersangkutan. Yang dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana TKA yang ada wajib memberikan keterangan maupun data yang berkaitan dengan hal-hal yang dipertanyakan petugas. Jika nantinya TKA yang bersangkutan keberatan atau tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka pihak berwajib dapat melakukan penyelidikan secara berkala terkait dengan perusahaan serta TKA tersebut. Selain itu, pengawasan teknis yang dilaksanakan petugas Imigrasi maupun pihak yang berkaitan lainnya harus dilaksanakan dengan persuasif. Hal ini didasari dari Surat Dir. Wasdakim No. IMI.5-GR.04.02.122 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang petunjuk dan arahan terkait pengawasan keimigrasian. Yang dimana memuat terkait tata laksana pengawasan Keimigrasian. Pengawasan yang dilaksanakan bertujuan dalam meminimalisir pelanggaran norma penggunaan TKA. Pelanggaran yang ada dapat tergolong dalam berbagai macam pelanggaran. Dari penjelasan yang ada dapat dipahami terkait pengawasan di teknis dilaksanakan dengan memperhatikan setiap kegiatan TKA yang ada di teknis, dokumen yang dimiliki, kelengkapan pemberi kerja, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pemeriksaan akan terus dilaksanakan dengan menyesuaikan prosedur pemeriksaan serta standar yang ada. Apabila saat pengawasan teknis ditemukan pelanggaran ataupun ketidaksesuaian antara RPTKA dengan yang ada di teknis atau sejenisnya, maka akan dilakukan tindak lanjut yang disesuaikan pada taraf pelanggaran yang ada. Hal ini Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 49 ayat 2, Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan tenaga kerja asing diberikan sanksi administratif berupa: denda; penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau pencabutan Pengesahan RPTKA.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, didapatkan TKA yang dilakukan penindakan administrasi keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, ialah: Terdapat beberapa pelanggaran umum yang biasanya terjadi pada TKA yang ada di Kota Pekanbaru. Dimana pelanggaran umum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. mengganggu ketertiban umum, yang dimana TKA yang melakukan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum serta tidak menghormati serta tidak menaati landasan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, berkaitan serta berkenaan pada pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 yang mana tindakan administrative

yang dilakukan berupa: Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

- b. Overstay berupa izin tinggal yang telah kadaluarsa. Yang dimana jangka waktu tiap WN telah ditetapkan saat kepengurusan administrasi yang dilakukan WNA. Sehingga dalam pelanggaran ini telah diberikan sanksi yang sama dengan Pelanggaran ketertiban umum.
- c. Bayar beban OS merupakan TKA yang masih berada di wilayah Indonesia dengan masa berlakunya sudah berakhir kurang dari 60 hari batas waktu izin tinggal akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga yang ditemukan di teknis, TKA tidak membayarkan beban tersebut dan telah dilaksanakan penangkalan serta penempatan TKA yang ada sesuai pada pasal 78 UU No. 6 Tahun 2011

Dimana pihak imigrasi melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam layanan serta penegakan hukum dalam bidang keimigrasian dengan efektif dalam mendapatkan sasaran yang didasarkan pada bidangnya masing-masing. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan kesehatan serta keselamatan petugas. Selain itu, petugas pelaksana tidak menunjukkan sikap arogansi serta menghindari hal-hal yang bersifat rasisme. Optimalisasi pengawasan dilaksanakan dengan dasar pengawasan administrative. Serta memaksimalkan tim yang ada dalam pelaporan kegiatan dan keberadaan TKA. Petugas pengawasan juga dituntut bersikap humanis serta profesionalisme dalam melaksanakan pengawasan administrasi maupun pengawasan teknis.

Sehingga dalam hal ini, Sistem pengawasan ketenagakerjaan dibuat untuk memastikan penerapan undang-undang ketenagakerjaan dan aturan terkaitnya dimana Pemberi kerja dan karyawan harus mendapatkan bimbingan teknis dan bantuan mengenai hal-hal yang dapat membantu menjamin penerapan undang-undang ketenagakerjaan yang tepat. Petugas pengawas sebagai pengawas teknis dari Dinas Ketenagakerjaan wajib berkomunikasi dengan serikat pekerja atau kelompok yang relevan. Pengusaha (pemimpin usaha) atau agennya harus menunjuk utusan untuk memberikan pernyataan selama pemeriksaan atas permintaan karyawan. Pemilik (pemimpin usaha) atau agennya harus menunjuk utusan untuk mengambil keterangan dari staf pendukung dan petugas pengawas selama pemeriksaan. Selain itu, Pekerja pengawas dan staf pendukung yang tidak berada dalam pekerjaannya diwajibkan untuk merahasiakan semua informasi tentang rahasia perusahaan yang mereka ketahui dan yang relevan dengan posisi mereka. Jika seorang atasan atau tenaga pembantu dengan sengaja membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya, mereka dapat menghadapi hukuman maksimal 6 (enam) bulan penjara atau dipecat dari jabatannya. Sehingga dalam hal ini terkait data-data TKA yang terbukti melanggar tidak dapat diperlihatkan identitasnya serta diproses secara terarah sesuai dengan prosedur yang ada.

### **Faktor Penghambat Pengawasan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru**

Dalam mengukur pengawasan yang ada, terdapat juga aspek yang menghambat tahapan pengawasan yang ditemui petugas pengawasan. Sehingga dalam penelitian ini didapatkan beberapa hambatan yang dirasakan pengawas TKA saat menjalankan proses pengawasan selama ini.

### **Sistem dan Jaringan**

Perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya dalam penggunaan TKA akan mengajukan perizinan secara online. Dimana pengajuan tersebut bertujuan untuk legalitas

TKA yang akan bekerja di perusahaannya. Permohonan perizinan yang ada memberikan payung hukum serta perlindungan hak bagi TKA ataupun perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaan kerja di Indonesia, TKA ataupun perusahaan yang menggunakan TKA tidak akan khawatir terkait tentang berbagai ancaman yang ada. Pengajuan secara online dilakukan demi pendataan secara cepat dan mudah. Selain itu, akan dapat meminimalisir segala hal berupa waktu, tenaga serta biaya bagi TKA ataupun perusahaan. Pengajuan secara online dilakukan pada website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang di mana di dalamnya memuat berbagai Informasi yang memudahkan TKA maupun perusahaan yang akan mendaftarkan perusahaannya serta calon TKA. Selain itu, fungsi dari web tersebut juga mendukung kerja instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Web yang ada dapat merekap terkait seluruh kelengkapan serta persyaratan yang diupload oleh perusahaan dalam pengajuan perizinan penggunaan tenaga kerja. Namun, dalam beberapa hal, system website yang dimiliki terdapat kekurangan serta dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang akan direalisasikan. Penghambat yang ada berupa kendala system yang sering muncul dalam berbagai permasalahan serta terdapat kendala jaringan yang dirasakan petugas pengawas. Dari kajian yang dilaksanakan, didapatkan system dan jaringan merupakan aspek yang menghambat proses pengawasan. Dapat dipahami bahwa system yang tersedia terkadang mempunyai permasalahan teknis yang tidak dapat dikendalikan user. Sehingga saat pengecekan dokumen administrasi oleh pengawas, system lambat serta terkadang kurang merespon. Sehingga terdapat penundaan proses pengawasan dalam kurun waktu beberapa saat. Hal tersebut juga dapat berhubungan dengan jaringan yang digunakan user saat mengakses laman web yang ada. Sehingga terdapat kecepatan internet yang berbeda saat mengakses halaman tersebut

### **Kelalaian Perusahaan**

Dalam mendukung terlaksananya pengawasan secara maksimal, perlu adanya dukungan dari pihak perusahaan. Yang dimana pihak perusahaan memiliki peran penting dalam perealisasi pengawasan. Hal ini dikarenakan, pengawasan teknis yang tidak selalu dapat dilaksanakan akan menimbulkan berbagai fenomena yang ada. Dimana fenomena tersebut berupa permasalahan ataupun pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga perlu adanya dukungan serta laporan secara berkala dari pihak perusahaan terkait pada kegiatan TKA yang ada di lapangan. Hal tersebut dapat dipahami terkait dengan kelalaian perusahaan dapat mengakibatkan permasalahan yang serius. Dimana terdapat kelalaian perpanjangan RPTKA yang dapat mengakibatkan sanksi administrative hingga pendeportasian TKA yang ada. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pelaporan secara berkala dari pihak perusahaan serta terdapat kurangnya komunikasi yang harus dijalin dari pihak keimigrasian kepada perusahaan yang ada. Pelaporan yang dilaksanakan dari pihak perusahaan amat penting terkait dengan proses pengawasan yang ada. Dengan adanya keterlibatan tersebut, dapat memberi kemudahan bagi pihak pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. Namun jika keterlibatan dalam perusahaan kurang mendukung, maka akan menjadi aspek yang dapat menghambat bahkan mempersulit petugas dalam melaksanakan pengawasan terhadap TKA yang ada. Aspek tersebut memberikan efek yang besar pula terkait dengan penggunaan TKA dalam perusahaan dalam kurun waktu yang berkelanjutan. Sehingga dalam kajian yang dilaksanakan, diketahui masih adanya perusahaan yang lalai dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

### **KESIMPULAN**

Dari penganalisisan serta hasil yang didapatkan di teknis dari wawancara, dokumen serta observasi, maka didapatkan kesimpulan terkait dengan kajian yang ada yaitu:

Pengawasan TKA di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, dimana hal ini berdasarkan kajian yang dilaksanakan menggunakan pengawasan fungsional, pengawasan administrative, serta pengawasan teknis. Dimana dalam pengawasan fungsional dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dimana mempunyai fungsi, tugas serta focus pengawasannya masing-masing. Selanjutnya pengawasan administrative dilaksanakan secara online dan berjalan dengan baik yang dimana mengawasi terkait dengan kelengkapan serta batas berlakunya perizinan penggunaan TKA oleh perusahaan sampai dengan dokumen keimigrasian yang dimiliki TKA. Yang terakhir berupa pengawasan Teknis yang telah berjalan secara rutin oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau serta pihak Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan melakukan pengawasan langsung ke perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru yang berfokus pada kesesuaian kerja TKA dengan pengajuan RPTKA serta hal-hal yang berkaitan lainnya. Dalam proses pengawasan yang dilaksanakan, terdapat aspek yang menghambat baik dalam pengawasan administrative, pengawasan teknis maupun pengawasan fungsional. Aspek tersebut merupakan system dan jaringan serta kelalaian dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, peneliti menyarankan: peningkatan koordinasi yang konkrit antar stakeholder dalam pengawasan. Bagi Pihak yang berwajib juga harus memberikan pengingat secara berkala kepada perusahaan terkait dengan aturan yang terbaru serta berlaku. Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan social yang ada pada lingkungan kerja TKA, Mendorong perusahaan untuk turut aktif dalam pelaporan terkait data terbaru serta kegiatan yang dilakukan TKA

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2014). Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 469-484.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta CV.
- Dermawan. (2023). *Daftar Tenaga Kerja Asing Terbanyak di Indonesia, TKA Cina Nomor Satu*. From tempo.com: <https://bisnis.tempo.co/read/1685191/daftar-tenaga-kerja-asing-terbanyak-di-indonesia-tka-cina-nomor-satu>
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen: Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta CV. Fathoni, A. (2003). *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
- Haris, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing
- Kepmenaker RI No. 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
- Laksono, P. (2019). Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(1), 74–91. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.74->
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau
- Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian  
Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Prabowo Wijayanto, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gede Dwi Arini. (2021). Pelaksanaan  
Pengawasan Pekerja Warga Negara Asing di Diprovinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*,  
2(1), 212–217.
- PT. Rineka Cipta.
- Rahayu. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Sugiyono.  
(2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sijabat, Theresia Wulan Sari Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan  
Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal  
Hukum*,
- Syafnidawaty. (2020). *Data Sekunder*.
- Syahputra, Reza. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing.  
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Yuli, S. B. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: Universitas Muhammadiyah  
Malang.